

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 20

1984

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 1984

TENTANG :
POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa kesenian adalah merupakan salah satu unsur kebudayaan yang menjadi ciri suatu Bangsa, merupakan faktor, potensial dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, karenanya harus dibina dan dikembangkan dengan pola yang baku dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pembinaan dan pengembangan kesenian adalah merupakan salah satu upaya untuk memenuhi pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka meratakan pembangunan dan mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab sehingga generasi muda diharapkan menjadi ahli waris nilai budaya bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan Nasional;
 - c. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan pembinaan kesenian daerah seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 khusus dalam hal pembinaan kesenian perlu segera mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun Jawa Barat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional, khususnya dalam sektor kebudayaan, terutama yang menyangkut kesenian, perlu lebih dijelaskan pola-pola pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum pada huruf a, b, c, dan d di atas dipandang perlu untuk segera menetapkan Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian di Jawa Barat.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa barat;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD.040/PD/79 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Kesenian" adalah Karya Keindahan yang mempunyai nilai guna bagi ketahanan hidup dan kehidupan pribadi yang menunjang Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional;
- f. "Pembinaan dan Pengembangan Kesenian" adalah Keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dinas dan atau Instansi lain yang ada kaitannya, lembaga-lembaga Swasta dan Masyarakat, untuk memelihara, meningkatkan dayaguna dan hasilguna kesenian bagi pembangunan Nasional.

BAB II

KETERPADUAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

(1) Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II POKOK-POKOK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

BAB III POKOK-POKOK PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

BAB IV PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terdapat dalam naskah terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perencanaan serta pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ini dilakukan secara terpadu antar Dinas dan Instansi Lembaga-lembaga Swasta dan masyarakat yang erat kaitannya dengan Kesenian.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala upaya untuk membina dan mengembangkan kesenian di Jawa Barat harus diselaraskan dengan arah langkah seperti yang digariskan dalam Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, Pebruari 1984.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

E. SURATMAN

H.E. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Desember 1984 Nomor 431.32-1054 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Desember tahun 1984 Nomor 20 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya baik materiil maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di Daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatuan, dengan menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya

bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang potensi bagi pembangunan Nasional, mencerminkan identitas daerah dalam kebinekatunggalikaan dan menunjang perkembangan kebudayaan Nasional.

Jawa Barat sebagai bagian wilayah Republik Indonesia merasakan masalah kesenian khususnya kesenian Daerah menghadapi tantangan dan kerawanan yang cenderung mengarah kepada makin hilang dan punahnya dalam kehidupan masyarakat.

Sebab-sebabnya dapat ditelusuri baik karena pengaruh luar atau sebab dari masyarakat itu sendiri.

Hambatan-hambatan dalam usaha pengembangan kesenian bertitik tolak dan atau bersumber dari segala akibat adanya pergeseran-pergeseran tata nilai kehidupan tradisional yang sangat cepat ke tata kehidupan modern yang telah menimbulkan berbagai erosi bahkan kerusakan pada jaringan dan atau komponen lingkungan kehidupan kesenian.

Mengenai hal-hal tersebut di atas perlu ada penanganan yang terpadu yang menyamakan arah dan langkah antar berbagai fisik dalam pembinaan dan pengembangan kesenian di Jawa Barat.

2. Pengertian.

a. Pola pembinaan dan Pengembangan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (selanjutnya di sebut "Pola") adalah pedoman dasar berfikir dan bekerja semua pihak yang menangani kegiatan kesenian yang dibakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal membina dan mengembangkan kesenian di Daerah.

b. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian adalah daya upaya untuk meneliti, memelihara, melestarikan meningkatkan mutu dan menyebarluaskan berbagai kesenian khususnya kesenian daerah, mempertinggi wawasan, kecerdasan, ketrampilan dan kesejahteraan senimannya.

c. Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian merupakan penjabaran dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat khususnya yang menyangkut bidang Kesenian.

3. Maksud.

Pola dimaksudkan untuk memberi arah pembinaan dan pengembangan kesenian sesuai dengan aspirasi masyarakat Jawa Barat, untuk dijadikan landasan berfikir dan bekerja Pemerintah Daerah, Dinas dan atau Instansi lain yang ada kaitannya dengan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian, para Seniman, Lembaga-lembaga Kesenian dan masyarakat.

4. Landasan.

Pola disusun berdasarkan Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan Landasan Operasional Garis-garis Besar Haluan Negara serta Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat.

5. Penuangan Pokok-pokok Kebijakan.

Penuangan Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat disusun sebagai berikut :

- a. Pokok-pokok Pembinaan dan pengembangan.
- b. Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan.

BAB II

POKOK-POKOK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Tujuan.

A. Umum.

Terciptanya kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian, yang dapat mencerminkan identitas Jawa Barat yang terpuji, dan menjadi unsur potensi bagi perkembangan seni budaya Nasional.

B. Khusus.

- a. Meningkatkan kesinambungan usaha penelitian, penggalian pelestarian, peningkatan mutu, serta penyebarluasan hasil kesenian daerah peningkatan daya cipta, daya penampilan dan kesejahteraan seniman, serta peningkatan daya serap dan atau apresiasi masyarakat.
- b. Meningkatkan sikap positif generasi muda terhadap kesenian, melalui pendidikan formal maupun non formal, serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan kesenian.

2. Ruang Lingkup.

- a. Penelitian, penggalian pemeliharaan terhadap jenis kesenian yang dianggap punah dan atau yang sudah langka, khususnya yang memiliki ciri-ciri khas Daerah dan dianggap bernilai tinggi.
- b. Melestarikan jenis-jenis kesenian yang dianggap layak untuk diawetkan dengan jalan memberi perlindungan bagi kelangsungan hidupnya.
- c. Mempertinggi mutu atau revitalisasi jenis kesenian yang dianggap layak untuk dikembangkan.

- d. Menyebarluaskan jenis kesenian yang dianggap layak untuk dikembangkan agar lebih dikenal, diserap dan dihayati oleh masyarakat.
 - e. Meningkatkan pendidikan kesenian di Lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal.
3. Azas.
- a. Azas manfaat, azas usaha bersama dan kekeluargaan azas demokrasi, azas adil dan merata, azas prikehidupan dalam keseimbangan, azas kesadaran hukum dan azas kepercayaan kepada diri sendiri.
 - b. Azas keterpaduan.
 - c. Azas silih asah, silih asih dan silih asuh.
4. Strategi Pembinaan dan Pengembangan.
- a. Pembinaan dan Pengembangan dititik beratkan pada kesenian daerah, para penggarap seni, lembaga-lembaga kesenian Lembaga-lembaga Pendidikan dan masyarakat.
 - b. Menunjang perkembangan seni budaya Nasional.
5. Arah Pembinaan dan Pengembangan.
- a. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Instansi yang menangani bidang kesenian bertindak sebagai pendorong pembimbing, pengarah, pengendali, pengayom dan pemberi kemudahan-kemudahan pelaksanaannya dilakukan bersama dan atau diserahkan kepada para seniman.
 - b. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan secara merata untuk semua jenis kesenian di seluruh Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 - c. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan kemampuan dengan memperhatikan segi-segi IPOLEKSUSBUD HANKAM AGAMA dan lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang.
 - d. Pembinaan dan pengembangan diselenggarakan secara terpadu yang dijiwai saling pengertian, saling tenggang rasa dan saling hormat-menghormati.
 - e. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan dengan melalui langkah-langkah penelitian yang seksama mengenai dayaguna dan hasilguna sebuah kegiatan perencanaan pembuatan program berjangka pengawasan dan evaluasi.
 - f. Pembinaan dan pengembangan pelaksanaannya sebanyak mungkin

mengikutsertakan tenaga ahli, pemikir kesenian, para seniman, Lembaga-lembaga kesenian dan masyarakat.

g. Pembinaan dan pengembangan dalam perencanaannya dituangkan dalam suatu rencana induk pembangunan kesenian Jawa Barat untuk jangka waktu tertentu.

6. Sasaran Pembinaan dan Pengembangan.

a. Penataan sarana pengelolaan kesenian agar terdapat adanya kesamaan bahasa mengenai tujuan, ruang lingkup, strategi, arah pembinaan dan pengembangan kesenian.

b. Penataan dan Penyempurnaan produk hukum yang bersangkutan dengan kesenian sehingga keterikatan dan perlindungan hukum dapat terlaksana.

c. Penataan dan pemantapan kelembagaan kesenian, baik Pemerintah Daerah maupun Swasta.

d. Peningkatan kemampuan seniman agar lebih berdayaguna dan berhasilguna serta Peningkatan mutu dan apresiasi dikalangan masyarakat.

e. Terciptanya rencana induk pembangunan Kesenian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

f. Penggalan dan pengarahan sumber dana yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

g. Tersedianya prasarana dan sarana kesenian yang memadai sesuai dengan upaya peningkatan kegiatan kesenian.

h. Tumbuhnya masyarakat yang memiliki kebangsaan dan apresiasi yang tinggi serta bertanggungjawab.

i. Terciptanya citra kesenian Jawa Barat yang terpuji.

j. Peningkatan pemasaran kesenian Jawa Barat yang terpuji dengan memperhatikan nilai-nilai yang tinggi, Kelestarian, keserasian dan keaslian.

k. Peningkatan pendidikan kesenian di Sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi dan masyarakat.

7. Alat Kelengkapan Pembinaan dan Pengembangan.

a. Studi kelayakan, penataan dan desain setiap usaha yang termasuk ruang lingkup otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Lembaga pendidikan formal dan non formal kejuruan kesenian.

c. Pendidikan umum dan kejuruan non kesenian.

d. Lembaga-lembaga kesenian.

e. Mekanisme dan Tatakerja para penyelenggara kegiatan kesenian yang terdiri dari instansi Pemerintah, lembaga kesenian, seniman, budayawan dan masyarakat.

BAB III

POKOK-POKOK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Pembinaan dan pengembangan kesenian dilaksanakan secara bertahap, merata menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi pembinaan dan pengembangan dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Dinas dan atau Instansi lain yang ada kaitannya dengan mengikutsertakan unsur seniman, budayawan dan Lembaga-lembaga kesenian.
3. Tahap perencanaan dimulai dengan pengajian situasi dan kondisi kesenian pada saat tertentu dan penetapan tujuan yang akan dicapai.
4. Tahap pelaksanaan tercemin di dalam kegiatan Pelita, Rencana Induk dan Program Tahunan kesenian, sehingga keseluruhan rangkaian kegiatannya merupakan suatu kesatuan yang serasi, selaras dan seimbang.
5. Tahap pengawasan dan evaluasi dilaksanakan serta terpadu dengan memperhatikan tugas pokoknya masing-masing.
6. Lokasi pembinaan dan pengembangan kesenian diusahakan agar tersebar di seluruh Jawa Barat sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.
7. Titik berat pembangunan kesenian di Jawa Barat didasarkan kepada Perumusan yang termaktub pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang Kebudayaan dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat Sub Sektor Kebudayaan.

BAB IV

PENUTUP

Berhasilnya usaha-usaha kegiatan pada bidang kesenian di Propinsi, Daerah Tingkat I Jawa Barat akhirnya akan tergantung pada unsur pelaksana, baik aparat Pemerintah, Lembaga-lembaga Swasta yang bergerak dalam bidang kesenian, para seniman dan masyarakat keseluruhan dengan kesiapan mental menyambut tantangan pembangunan untuk turut serta mewujudkan ketahanan Nasional dan peningkatan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat di Jawa Barat.